

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

NOMOR KEP-122/KBC.0401/2025

TENTANG

PERANGKAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE
MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan publik untuk membuka akses atas informasi publik, telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- b. bahwa dalam rangka mengakomodasi perkembangan keterbukaan informasi publik yang semakin kompleks serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan informasi publik, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;
- c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun di dalam mengelola informasi dan dokumentasi tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a hingga c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun tentang Perangkat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.01/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 351/KMK.01/2022 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP 65/BC/2025 tentang Tentang Penunjukan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dan Pembentukan Tim Koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN TENTANG PERANGKAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN.

KESATU : Menetapkan Perangkat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Perangkat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun dalam melakukan tugas dan wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana yang telah diatur.

KETIGA : Segala biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan Perangkat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Pengawasan dan

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun.

- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Apabila di kemudian hari ditemukan kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dilakukan perbaikan seperlunya.

Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau;
2. Para Pegawai bersangkutan;

Ditetapkan di Karimun
pada tanggal 2 Juli 2025

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN,



Ditandatangani secara elektronik
TRI WAHYUDI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
TANJUNG BALAI KARIMUN
NOMOR KEP-122/KBC.0401/2025
TENTANG
PERANGKAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
TANJUNG BALAI KARIMUN

SUSUNAN PERANGKAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN

No.	Nama / NIP	Pangkat / Golongan	Jabatan
1.	Fajar Suryanto / 198601292010121005	Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi	Koordinator
2.	Adang / 198202102003121002	Penata Layanan Operasional Tk.IV	Staf
3.	Auliarahman Galang Feroma / 199502282015021002	Pengolah Data dan Informasi Tk.III	Staf
4.	Nikita Mutiara / 200005282019122002	Pengolah Data dan Informasi Tk.V	Staf
5.	Muhammad Nur Ramadhan / 199912222018121002	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	Staf
6.	Miranda Wellni Christiany Paulus Hutauruk / 200005192019122001	Pengadministrasi Perkantoran Tk.III	Staf

KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA
PABEAN B TANJUNG BALAI KARIMUN,



Ditandatangani secara elektronik
TRI WAHYUDI

